

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA Bdg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **cerai gugat** antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Jakarta 15 April 1982, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 28/SK/ND/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017 memberikan kuasa kepada Nelson Darwis, S.H., Oniza Nelson, S.H. dan Mohammad Zahky Mubaro, S.H., masing-masing adalah Advokat yang beralamat Kantor di Menara Kuningan Lt. 2F, Jalan HR. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5, Jakarta Selatan (12940), semula sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Pembanding**.

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 15 Mei 1984, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Kota Bekasi, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Maret 2017 memberikan kuasa kepada M. Salahuddin Abdullah, S.H., dan A. Azis, S.H., masing-masing adalah Advokat yang beralamat kantor di Gedung DNA, Jalan Raya Tengah No. 4, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, semula sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa semua surat yang berhubungan dengan perkara ini yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1058/Pdt.G/2017/PA.Bks., tanggal 04 Oktober 2017 Miladiyah yang bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1439 Hijriyyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KOMPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra **Tergugat** terhadap **Penggugat**;
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang lahir tanggal 23 September 2011 pada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah seorang anak yang lahir tanggal 23 September 2011 setiap bulan minimal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya kesehatan dan pendidikan;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuningan, Jakarta Selatan serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Jakarta Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKOMPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI

- Membebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah).

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat, namun

Tergugat telah diberitahukan isi putusan tersebut dengan Surat Pemberitahuan Nomor 1058/Pdt.G/2017/PA.Bks., tanggal 18 Oktober 2017.

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi menyatakan keberatan dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui Pengadilan Agama Bekasi sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 1058/Pdt.G/2017/PA.Bks., tanggal 30 Oktober 2017. Selanjutnya pernyataan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding pada tanggal 08 November 2017;

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tertanggal 26 Desember 2017 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 27 Desember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Penetapan Hak Asuh Atas Anak

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru di dalam menyerahkan hak asuh anak kepada Terbanding karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah nyata-nyata mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terutama fakta-fakta yang terungkap dari keterangan saksi-saksi, baik saksi yang diajukan oleh Pembanding maupun Terbanding, fakta dari jawab menjawab antara Pembanding dengan Terbanding, ditambah alat bukti surat tambahan dari Pembanding. Fakta-fakta yang terungkap adalah sebagai berikut:

1. Penggugat/Terbanding memiliki moralitas yang tidak baik sebagai seorang isteri dan menantu dengan alasan:
 - Penggugat/Terbanding selalu memarahi Tergugat/Pembanding ketika Tergugat/Pembanding mencoba untuk meminta Penggugat/Terbanding menghentikan sikapnya yang kasar terhadap anak;
 - Penggugat/Terbanding diduga menjalani hubungan atau setidaknya dekat dengan pria lain;
 - Penggugat/Terbanding tidak pernah menunjukkan sikap hormat dan rasa sayang serta kepedulian terhadap mertua;

2. Penggugat/Terbanding tidak pernah memiliki waktu untuk mengurus dan mengasuh anak dikarenakan kesibukannya di dalam menjalankan aktifitas pekerjaannya, berangkat pukul 06.00 WIB dan baru pulang sehabis maghrib. Pengasuhan anak yang dilakukan sendiri oleh Penggugat/Terbanding selama beberapa bulan belakangan ini semata-mata hanya untuk kepentingan pemeriksaan perkara di pengadilan;
3. Penggugat/Terbanding maupun orang tuanya seringkali bersikap kasar kepada anak, perlakuan/sikap tersebut beberapa kesempatan diceritakan langsung oleh anak kepada Anna Marlina Nasution, saksi Tergugat/Pembanding;
4. Terbanding/Pembanding dan Ayah Tergugat/Pembanding selalu memperlakukan anak dengan baik, bahkan selalu mengajak jalan-jalan dan membelikan segala apa yang diinginkan oleh anak, serta mengajarkan anak untuk selalu beribadah tepat waktu, sehingga anak selalu merasa bahagia ketika bersama Tergugat/Pembanding maupun ayah Tergugat/Pembanding, dan merasa sedih/murung ketika akan dipulangkan ke rumah orang tua Penggugat/Terbanding;
5. Tergugat/Pembanding sebagai seorang ayah selalu bertanggung jawab terhadap anak. Setiap kali berkesempatan pulang ke Jakarta, Tergugat/Pembanding selalu berusaha untuk bertemu dengan anak meskipun untuk bertemu dengan anak Tergugat/Pembanding harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Penggugat/Terbanding.

II. Dalam Penetapan Biaya Hadhanah

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dengan amar putusan yang melebihi dari apa yang diminta. Terbanding dalam petitum gugatannya mengajukan tuntutan: *"Menghukum Tergugat untuk menyerahkan biaya nafkah anak kepada Penggugat sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)"*. Atas petitum tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: *"Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada*

Penggugat nafkah seorang anak yang lahir tanggal 23 September 2011 setiap bulan minimal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya kesehatan dan pendidikan”.

Bahwa sesuai dengan Surat Nomor W 10-A1 9/HK.05/I/2018 tanggal 16 Januari 2018 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur, Panitera Pengadilan Agama Bekasi telah mohon Bantuan Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding kepada Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk menyampaikan Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding;

Bahwa atas Memori Banding tersebut di atas, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 07 Februari 2018 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 08 Februari 2018;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1058/Pdt.G/2017/PA.Bks., tanggal 29 Januari 2018 Pembanding dan Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung meskipun kepadanya telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding tersebut sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding masing-masing Nomor 1058/Pdt.G/2017/PA.Bks., tanggal 08 Nopember 2017;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 06 Februari 2018 dengan Nomor 047/Pdt.G/2018/PTA.Bdg., dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan Surat Nomor W10-A/0525/Hk.05/II/2018, tanggal 06 Februari 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang

Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi, juga Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1058/Pdt.G/2017/PA.Bks. Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat/Terbanding meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Gugatan Cerai;
2. Gugatan Hak Asuh Anak yang bernama anak dari pembanding dan terbanding perempuan, lahir di Jakarta tanggal 23 September 2011;
3. Gugatan Nafkah untuk anak perbulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Sesuai dengan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kumulasi gugatan ini dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat/Terbanding agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat/Pembanding (Reza Seseza Prakarsa) atas diri Penggugat/Terbanding (Meidy Mayadani binti H. R. Hedianto) beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan selanjutnya menyimpulkan bahwa telah terbukti rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, terlepas dari siapa yang menjadi penyebabnya, yang akhirnya antara keduanya berpisah rumah sejak tahun 2012 dan sulit untuk disatukan lagi, sehingga gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas, dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, baik fakta yang bersumber dari jawaban Tergugat/Pembanding yang secara tegas mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan terjadinya pisah rumah sejak tahun 2012 serta tidak adanya keberatan dari Tergugat/Pembanding untuk bercerai dengan Penggugat/Terbanding maupun fakta yang bersumber dari keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding di dalam memori bandingnya sama sekali tidak menyampaikan pula keberatan-keberatan atas perceraian Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, kecuali hanya keberatan mengenai penetapan hak asuh atas anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka sudah seharusnya Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding pada petitum angka 2 (dua) dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding dapat dipertahankan.

Menimbang, bahwa mengenai amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berbunyi: "Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Urusan Agama Kecamatan Kuningan, Jakarta Selatan serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Jakarta Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu". Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka perintah penyampaian salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah tersebut tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat/Terbanding yang berkaitan dengan Hak Asuh (Hadlanah) atas anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang bernama Aimee Tsuraya Prakarsa, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menyimpulkan bahwa Penggugat/Terbanding sebagai ibunya layak dan patut untuk mengemban amanat sebagai pemegang hak hadlanah terhadap anak tersebut. Atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sendiri yang sekaligus juga sebagai tanggapan atas apa yang menjadi keberatan Tergugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam dalil-dalil gugatannya yang berkaitan dengan Hak Asuh (hadlanah) atas anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang bernama Aimee Tsuraya Prakarsa, mendalilkan bahwa Penggugat/Terbanding yang lebih berhak untuk mengasuh anak karena anak tersebut masih berada di bawah umur;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding tersebut Tergugat/Pembanding telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding keberatan apabila anak yang bernama anak dari pembanding dan terbanding diasuh oleh Penggugat/Terbanding karena:

- Penggugat/Terbanding adalah seorang ibu yang tidak taat dalam

melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslimah yang tentunya tidak dapat memenuhi kebutuhan pendidikan agama bagi anak sebagai dasar untuk membentuk akhlak dan kepribadiannya;

- Bahwa sejak tahun 2013 pengurusan anak diserahkan kepada Ibu Penggugat/Terbanding dan selama itu anak kurang mendapatkan kasih sayang dan seringkali mendapatkan tekanan secara psikologis dari orang tua Penggugat/Terbanding dengan memarahinya sewaktu anak menangis. Kondisi tersebut diceritakan langsung oleh Aimee Tsuraya Prakarsa kepada Tergugat/Pembanding dan ayah Tergugat/Pembanding;
- Bahwa anak dari pembanding dan terbanding pernah bercerita kepada ayah Tergugat/Pembanding bahwa anak tersebut pernah diperkenalkan dengan seorang pria oleh Penggugat/Terbanding dan disuruh memanggil "Abi" kepada pria tersebut;
- Bahwa Penggugat/Terbanding tidak menghargai Tergugat/Pembanding maupun orang tua Tergugat/Pembanding;
- Bahwa Penggugat/Terbanding dan kebanyakan keluarganya adalah perokok;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal-hal yang masih diperselisihkan kebenarannya oleh kedua belah pihak dan harus dibuktikan, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah hak asuh atas anak (*hak hadhanah*) semata-mata merupakan hak orang tua, ataukah sebaliknya merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: "*Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya*". Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan: "*Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan*

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera". Dari kedua pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa untuk menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah **untuk kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan orang tua**. Atau dengan kata lain, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orang tua. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan: *"Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir"*.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan anak, bukan hak mutlak orang tua, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan, apakah Penggugat/Terbanding ataukah Tergugat/Pembanding yang patut diduga lebih dapat menjamin untuk memenuhi kepentingan anak atau hak-hak anak dan masa depannya;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Demikian pula Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya. Oleh karena anak yang bernama Aimee Tsuraya Prakarsa, lahir tanggal 23 September 2011, telah ternyata belum berusia 12 tahun atau belum *mumayyiz*, maka sesuai dengan kedua pasal tersebut di atas anak tersebut berhak mendapatkan hadhanah dari Penggugat/Terbanding sebagai ibunya, kecuali terdapat alasan untuk memindahkan hak anak tersebut kepada Tergugat/Pembanding, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan ruhani anak, meskipun biaya nafkah dan

hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding sebagai pihak yang menyatakan agar hak hadhanah atas anak tersebut dipindahkan dari Penggugat/Terbanding kepada Tergugat/Pembanding dengan alasan yang pada pokoknya karena Penggugat/Terbanding dipandang tidak mempunyai perilaku/moralitas yang baik, perokok, tidak hormat kepada suami dan mertuanya, tidak punya waktu yang cukup untuk mengasuh anak, dan tidak taat dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslimah, serta orang tua Penggugat/Terbanding sering memarahi anak, yang ringkasnya adalah Penggugat/Terbanding dipandang tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan ruhani anak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR yang menyatakan: *“Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”*, sudah seharusnya Tergugat/Pembanding yang dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tingkat pertama, dari alat-alat bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding yang diberi tanda TK/PR.4a s/d 4g, berupa foto-foto Tergugat/Pembanding bersama Aimee Tsuraya Prakarsa, alat bukti TK/PR.5a s/d 5d, berupa foto ayah Tergugat/Pembanding bersama Aimee Tsuraya Prakarsa, alat bukti TH/PR. 5e s/d 5.f berupa foto Penggugat/Terbanding bersama Aimee Tsuraya Prakarsa, alat bukti TK/PR.6a s/d 6b berupa fotokopi Print Out Tiket Elektronik dari Traveloka, alat bukti TK/PR.7a berupa foto Aimee Tsuraya Prakarsa bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding serta kedua orang tua Tergugat/Pembanding dan alat bukti TK/PR. 7b s/d 7d berupa foto-foto Aimee Tsuraya Prakarsa bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, tidak ada satu alat buktipun yang dapat membuktikan adanya perilaku negatif Penggugat/Terbanding sebagaimana yang didalilkan

Tergugat/Pembanding tersebut di atas, karena foto-foto tersebut hanya dapat menggambarkan keadaan sesaat pada waktu gambar tersebut diambil, apalagi foto-foto tersebut tidak berkaitan dengan perilaku negatif Penggugat/ Terbanding yang seharusnya dibuktikan oleh Tergugat/Pembanding.

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tingkat pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 30 Agustus 2017 halaman 128 sampai dengan 141, dari saksi-saksi yang diajukan Tergugat/Pembanding, 1. H. M. Sanusi Satar bin Satar, 2. Anna Marliana Nasution binti Masrie Nasution dan 3. Cristian Harris Fernando, tidak ada satu saksipun yang menerangkan adanya perilaku negatif dari Penggugat/Terbanding maupun orang tua Penggugat/Terbanding sebagaimana yang didalilkan Tergugat/Terbanding dalam bantahannya dan dalam memori bandingnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa Tergugat/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya bahwa Penggugat/Terbanding, sebagai seorang ibu yang tidak layak untuk diberikan hak hadhanah terhadap anaknya karena berperilaku buruk atau mempunyai moralitas yang tidak baik;

Menimbang, bahwa setelah dinyatakan Penggugat/Terbanding tidak terbukti sebagai ibu yang tidak layak untuk diberikan hak hadhanah atas-anak perempuan yang bernama Aimee Tsuraya Prakarsa, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan pula hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pertumbuhan anak dari masa kanak-kanak menjadi remaja, khususnya untuk anak perempuan, mengalami proses pertumbuhan fisik dan psychis yang berbeda dengan anak laki-laki. Anak perempuan mengalami menstruasi, sedangkan anak laki-laki tidak, anak perempuan memerlukan peralatan atau perlengkapan khusus perempuan yang tidak sama dengan yang diperlukan oleh anak laki-laki, sehingga dengan demikian akan terasa lebih nyaman dan lebih tenang apabila dalam masa pertumbuhan tersebut anak perempuan berada dibawah pengawasan dan bimbingan ibunya daripada bapaknya;

- Bahwa selama Penggugat/Terbanding berpisah rumah dengan Tergugat/Pembanding anak tersebut ikut dan berada di bawah asuhan Penggugat/Terbanding atau Ibu Penggugat/Terbanding, sehingga patut diduga anak tersebut sudah terbiasa dan menyatu dengan lingkungan tempat tinggalnya.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Tergugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan tersebut substansinya sama dengan atau merupakan pengulangan atas jawaban-jawaban Tergugat/Pembanding dalam persidangan tingkat pertama yang telah Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan kembali.

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti surat tambahan yang dilampirkan oleh Tergugat/Pembanding pada Memori Bandingnya yang diberi tanda Pem-1 s/d Pem-3, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena masing-masing alat bukti tersebut berupa fotokopian yang tidak dicocokkan dengan aslinya, maka secara formal tidak dapat diterima sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa patut diduga Penggugat/Terbanding yang lebih layak untuk diberikan hak hadhanah atas anak yang bernama Aimee Tsuraya Prakarsa, lahir 23 September 2011. Oleh karena itu maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) yang menetapkan anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, nama Aimee Tsuraya Prakarsa, lahir di Jakarta tanggal 23 September 2011 berada di bawah asuhan Penggugat/Terbanding, dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa meskipun telah ditetapkan Penggugat/Terbanding sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Aimee Tsuraya Prakarsa, namun demikian hubungan anak dengan Tergugat/Pembanding sebagai ayahnya tidak dapat diputuskan, sehingga demikian harus

diperintahkan kepada Penggugat/Terbanding untuk memberikan akses kepada Tergugat/Pembanding untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya tersebut dalam waktu-waktu yang disepakati. Dan apabila dikemudian hari ternyata Penggugat/Terbanding sebagai pemegang hak hadhanah atas anak tidak memberikan akses kepada Tergugat/Pembanding untuk bertemu dan berkumpul dengan anak tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat/Pembanding untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah (SEMA Nomor 1 Tahun 2017).

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat/Terbanding yang berkaitan dengan nafkah anak, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat pula dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai kewajiban Tergugat/Pembanding untuk memberikan nafkah anak yang bernama Aimee Tsuraya Prakarsa setiap bulan minimal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya kesehatan dan pendidikan, namun demikian oleh karena nafkah untuk anak tidak cukup diberikan hanya satu kali saja, tetapi berlangsung secara rutin dan terus menerus setiap bulan sampai anak berusia dewasa atau mandiri, sedangkan nilai uang dari masa kemasa mengalami penurunan sesuai dengan laju inflasi, sebaliknya di sisi lain kebutuhan anak semakin dewasa akan semakin meningkat, maka meskipun tidak dituntut oleh Penggugat/Terbanding, demi memenuhi rasa keadilan, secara ex officio, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperhitungkan bahwa nafkah untuk anak setiap bulan minimal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut harus ditambah dengan kenaikan sebesar 10% untuk setiap tahunnya, sehingga dengan demikian amar putusan pengadilan tingkat pertama pada diktum angka 4 (empat) yang berbunyi: "Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah seorang anak yang bernama Aimee Tsuraya Prakarsa, lahir tanggal 23 September 2011 setiap bulan minimal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya kesehatan dan pendidikan", harus diperbaiki dengan menambahkan anak kalimat: "dengan kenaikan sebesar 10% untuk

setiap tahunnya sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau mandiri”.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai keberatan Tergugat/ Pemanding dalam Memori Bandingnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa amar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkaitan dengan nafkah anak telah melebihi dari apa yang dituntut oleh Penggugat/ Terbanding (*ultra petitum*), karena tuntutan Penggugat/ Terbanding adalah: *“Menghukum Tergugat untuk menyerahkan biaya nafkah anak kepada Penggugat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)”*, sedangkan putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah: *”Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah seorang anak nama Aimee Tsuraya Prakarsa, lahir tanggal 23 September 2011 setiap bulan minimal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya kesehatan dan pendidikan”*. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa amar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas tidak menyimpang dari kejadian materiil isi tuntutan yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding dan masih serasi dengan inti gugatan sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai putusan yang melebihi dari tuntutan (*ultra petitum*). Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Putusan Mahkamah Agung Nomor 556 K/Sip/1971 tanggal 10 Nopember 1971, yang abstraksi hukumnya menyatakan: Dimungkinkan mengabulkan gugatan yang melebihi permintaan dengan syarat asal masih sesuai dengan kejadian materiil dan sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 140 K/Sip/1971 tanggal 12 Agustus 1972 yang abstraksi hukumnya menyatakan: Dimungkinkan mengabulkan gugatan yang melebihi permintaan dengan syarat asal masih dalam kerangka yang serasi dengan inti gugatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa sudah seharusnya putusan pengadilan tingkat pertama yang berkaitan dengan gugatan konpensi dapat dikuatkan dengan perbaikan.

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konpensi *mutatis mutandis* dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonsensi.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi/Pembanding dalam petitum gugatannya pada pokoknya mohon agar pengadilan menetapkan anak perempuan yang bernama Aimee Tsuraya Prakarsa, umur 6 (enam) tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 23 September 2011, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 39033/KLU/JP/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Jakarta Pusat tertanggal 07 Oktober 2011 berada dalam asuhan/pemeliharaan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi/Pembanding sebagai ayah kandungnya.

Menimbang, bahwa gugatan hak asuh atas anak yang bernama Aimee Tsuraya Prakarsa yang diajukan dalam perkara rekonsensi oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi/Pembanding adalah sama persis dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi/Terbanding dalam perkara konpensi, dan oleh karena atas gugatan tersebut telah dipertimbangkan serta diputus dalam perkara konpensi yang pada pokoknya menetapkan hak asuh anak yang bernama Aimee Tsuraya Prakarsa, lahir tanggal 23 September 2011, pada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi/Terbanding, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi/Pembanding dinyatakan ditolak, dan karenanya pula maka putusan pengadilan tingkat pertama dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Dalam Konpensi Dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan pada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi sedangkan biaya perkara

pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1058/Pdt.G/2017/PA.Bks., tanggal 04 Oktober 2017 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1439 Hijriyah dengan perbaikan sehingga selengkapnya berbunyi:

Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra **Tergugat** terhadap **Penggugat**;
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat, yang lahir tanggal 23 September 2011 pada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah seorang anak dari pembanding dan terbanding lahir tanggal 23 September 2011, minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun sampai anak tersebut berusia dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya yang namanya sebagaimana tersebut pada diktum 3 (tiga) tersebut di atas dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati Penggugat dan Tergugat.

Dalam Rekonpensasi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensasi untuk seluruhnya.

Dalam Kompensi Dan Rekompensi

- Membebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp606.000,00 (enam ratus enam ribu rupiah).

III. Membebankan kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1439 Hijriyyah, dengan Drs. H. M. Yusuf Was Syarief., M. H. I., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Oding Sopandi, S.H. dan Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor 047/Pdt.G/2018/PTA.Bdg., tanggal 08 Februari 2018, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M. H. I.

Hakim Anggota,

Ttd.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Oding Sopandi, S.H.

Drs. H. Moh. Nor Hudlrien, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum.

Perincian Biaya:

Biaya Proses : Rp139.000,00

Redaksi : Rp 5.000,00

Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

